



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Untung Suhardin bin Laode Sahada, tempat/tanggal lahir Kendari/26 Juni 1986, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Mahoni II Desa Kessi Lampe Kecamatan Kendari RT.007/RW.003 Kota Kendari, sebagai **Pemohon I**;

Hasnawati binti Taundo, tempat/tanggal lahir Kolono/05 April 1994, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Desa Lamotau RT.004/RW.002 Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yedi Kusnadi,SH.,MH., dan Amaruddin Alimuiddin,SH. Advokat yang berkantor di Komite Advokasi dan Studi Hukum (KASASI) yang berkedudukan di Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 130, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.Kdi tanggal 22 Juni 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara Agama, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama **H. Kadiman**, yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung dari Hasnawati Binti Taundo yang bernama **Basir** sedang yang menjadi saksi nikah masing- masing bernama **Bapak Nasran** dan **Bapak Maing**, dengan mas kawin berupa uang Sebesar Rp. 265.000 (Dua Ratus Enam puluh lima Ribu Rupiah) yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir pada Tanggal 22 Bulan Maret Tahun 2020;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Janda;
4. Bahwa Pemohon II pernah Menikah secara agama dan kemudian bercerai dengan Mursolim yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tertanggal 06 Februari 2020 di desa Lamotau dihadapan Kepala Desa Kolono dan disaksikan Keluarga : Amran, yusup,sumiati;
5. Bahwa Identitas pemohon II dikartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Konawe Selatan adalah berstatus Cerai Hidup sesuai dengan Pengakuan Pemohon II pada saat proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kondisi ini sesuai dengan Fakta Hukum Pemohon II yang pernah Menikah dan bercerai;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec Kolono, dengan alasan para Pemohon terlambat mendaftarkan pernikahan kepada KUA yang berwenang karena Prosedur Administrasi, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pengurusan Dokumen-dokumen Administrasi/Hukum yang membutuhkan Pembuktian Pernikahan;

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;

9. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya(ex a quo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kuasa para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa di muka persidangan kuasa para Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan para Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan para Pemohon mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh

Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 176/Pdt.P/2020/PA Kdi dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ahmad P, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H dan Drs. H. Muhammadong, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nadra, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Drs. H. Moh. Ashri, M.H

Drs. H. Ahmad P, M.H.

Drs. H. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti,

Nadra, S.Ag

Perincian biaya :

- BNPB		
Pendaftaran	: Rp	30.000,-
PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
Redaksi	: Rp	10.000,-
Surat Kuasa	: Rp	10.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	0,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	126.000,-

(seratus dua puluh enam ribu rupiah);